



**WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN JAMBAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa dengan adanya program Pemerintah terkait 100% akses air bersih, 0% luas kawasan kumuh perkotaan dan 100% akses sanitasi yang salah satu diantara pemangku kepentingan adalah Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pembangunan Jamban Tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah/Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang;

6. Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tatacara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota nomor 102 tahun 2014 tentang Tatacara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN JAMBAAN TAHUN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan bidang perumahan dan permukiman.
5. Pembangunan Jamban Keluarga adalah Fasilitas Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam bentuk bantuan pembangunan jamban untuk memenuhi akses sanitasi.
6. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh jamban yang sehat.
7. Upah Minimum Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku di Kota Tangerang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Penduduk adalah warga masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan yang sah di daerah.
10. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/ bahan bangunan, volume per jenis bahan bangunan, harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan.
11. Data Pendataan Program Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat data PPLS adalah data yang menjadi salah satu basis data awal untuk mengidentifikasi calon penerima bantuan.
12. Kelompok Masyarakat adalah kelompok kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan yang berbadan hukum, yang dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk kelurahan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Jamban Keluarga.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk mendukung program Tangerang Berbenah dan Pemerintah dalam rangka memenuhi 100% (seratus persen) akses sanitasi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Jenis, Kriteria Penerima dan Persyaratan Permohonan Bantuan;
- b. Sumber Dana, Besar Bantuan dan Penggunaan Dana;
- c. Penetapan Lokasi dan Calon Penerima Bantuan;
- d. Pelaksanaan Kegiatan Fisik;
- e. Pengawasan dan Pengendalian; dan
- f. Pelaporan.

BAB IV
JENIS, KRITERIA PENERIMA
DAN PERSYARATAN PERMOHONAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Jenis Bantuan

Pasal 4

- (1) Jenis bantuan adalah bantuan sosial dalam bentuk pembangunan jamban yang mencakup jamban dan/atau tangki septik bagi masyarakat yang belum memiliki jamban dan/atau tangki septik yang memenuhi persyaratan sanitasi.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada MBR yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Penduduk yang sudah berkeluarga;
 - b. Berpenghasilan di bawah UMK, atau masyarakat miskin sesuai data PPLS, atau diusulkan oleh Kelompok Masyarakat, Kelurahan atau Kecamatan; dan
 - c. Belum memiliki jamban dan/atau tangki septik.

Bagian Kedua
Kriteria Objek Bantuan

Pasal 5

- (1) Kriteria objek bantuan adalah jamban dan/atau tangki septik.

- (2) Jamban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jamban yang belum memiliki kloset leher angsa dan/atau tangki septik; dan
 - b. yang belum memiliki jamban sama sekali.

Bagian Ketiga
Persyaratan Permohonan/Usulan Bantuan

Pasal 6

- (1) Kelompok Masyarakat atau Kelurahan/Kecamatan mengusulkan kepada Walikota melalui Dinas nama-nama MBR pemohon bantuan Pembangunan Jamban.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi terlebih dahulu oleh kelurahan.
- (3) Usulan yang memenuhi Kriteria Penerima Bantuan dan Kriteria Obyek Bantuan hasil evaluasi kelurahan selanjutnya diurutkan berdasarkan skala prioritas.
- (4) Hasil evaluasi berupa Daftar Urutan Prioritas Calon Penerima Bantuan tingkat Kelurahan, kemudian dilaporkan ke kecamatan untuk dikompilasi dan disampaikan ke Dinas.
- (5) Dinas melakukan evaluasi akhir terhadap daftar urutan prioritas calon penerima bantuan.
- (6) Hasil evaluasi akhir berupa Daftar Penerima Bantuan diusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB V

**SUMBER DANA, BESARAN BANTUAN
DAN PENGGUNAAN DANA**

Bagian Kesatu
Sumber Dana

Pasal 7

- (1) Sumber dana Pembangunan Jamban bersumber dari APBD yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (2) Pagu dana dalam DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi pendanaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana pembangunan jamban adalah untuk pengadaan kloset leher angsa, pembangunan tangki septik dan/atau dinding penutup sehingga memenuhi persyaratan sanitasi.
- (2) Dalam hal bantuan pembangunan jamban tidak mencukupi, maka dapat ditambah dengan dana dan/ atau material swadaya masyarakat, dan/atau dari sumber lain diluar APBD yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PENETAPAN LOKASI

Pasal 9

Kegiatan Pembangunan Jamban dilakukan secara tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan.

BAB VII
PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 10

Proses pengadaan pembangunan jamban berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

Bagian Kedua
Serah Terima Bantuan

Pasal 11

- (1) Serah terima bantuan dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Dinas kepada penerima bantuan.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pelaksana melalui aparat kecamatan/kelurahan secara berjenjang.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Aparatur Kelurahan melalui Kecamatan wajib menyampaikan laporan monitoring secara berkala atas hasil monitoring pembangunan jamban kepada Dinas sesuai progres pembangunan fisik di lapangan.
- (2) Dinas melakukan kompilasi data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan jamban kepada Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 27 Juni 2016

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 27 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 30